

## APLIKASI HERMENEUTIKA PEMBEBASAN FARID ESACK UNTUK PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL

Renci <sup>1</sup>, An-Najmi Fikri Ramadhan <sup>2</sup>, Thoriqotul Faizah <sup>3</sup>

<sup>1</sup> IAIN Metro Lampung

<sup>23</sup> UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

<sup>1</sup> [Email: annajmifikri01@gmail.com](mailto:annajmifikri01@gmail.com)

### Abstract

The case of sexual violence against women has sharply increased during the COVID-19 pandemic. Discourses on justice and gender equality have been extensively voiced by Muslim feminists to combat sexual violence against women. The aim of this research is to explicate the liberation hermeneutics advocated by Farid Esack as a foundation for practical realization of gender equality in cases of sexual violence. Farid Esack's hermeneutics seeks to engage in dialogue and bridge the gap between the text of the Qur'an and the context in which its verses are understood, which are then interpreted progressively to become drivers of anti-oppression spirit against women. This study employs a literature review methodology with qualitative analysis, utilizing an analytical-historical approach to data presentation. Furthermore, the collected data are analyzed through the key theoretical approach of Farid Esack's hermeneutics, particularly focusing on the keys of jihad, and then elaborated within the context of the struggle for gender equality in Indonesia. The results reveal that the concepts of gender equality in the Qur'an give rise to various action-practice measures in addressing cases of sexual violence in Indonesia: Firstly, male feminist activists are engaged in advocating for gender justice in addressing cases of sexual violence against women. Secondly, efforts are made to enact laws as legal frameworks governing policies to protect women from cases of sexual violence, such as the Sexual Violence Criminal Act (UU-TPKS) along with its derivative laws and supervision. Thirdly, the role of women's protection advocacy institutions accompanies victims of sexual violence, providing support for their recovery and ensuring their legal rights to be protected.

**Keywords:** Hermeneutics, Gender Jihad, Sexual Violence

### Abstrak

Kasus kekerasan seksual pada perempuan meningkat tajam selama masa pandemi COVID 19. Wacana keadilan dan kesetaraan gender telah banyak disuarakan oleh feminis Muslim untuk melawan kekerasan seksual terhadap perempuan. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan hermeneutika pembebasan yang digagas oleh Farid Esack sebagai landasan praksis untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam kasus-kasus kekerasan seksual. Hermeneutika Farid Esack berusaha mendialogkan dan menjembatani antara teks al-Qur'an dengan konteks di mana ayat tersebut dipahami, yang kemudian ditafsirkan secara progresif sehingga menjadi pendorong spirit anti penindasan terhadap perempuan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode analisis kualitatif dengan bentuk pendekatan penyajian data analitik-historis. Selanjutnya, data yang dikumpulkan dianalisis dengan pendekatan teori kunci pada hermeneutikanya Farid Esack terutama kunci jihad dan kemudian dielaborasi pada konteks perjuangan kesetaraan gender di Indonesia. Hasilnya, konsep-konsep kesetaraan gender dalam al-Qur'an melahirkan berbagai tindakan aksi-praksis dalam menangani kasus kekerasan seksual di Indonesia: Pertama, aktivis feminis laki-laki yang dilibatkan dalam memperjuangkan keadilan gender dalam menangani kasus kekerasan seksual pada perempuan. Kedua, perjuangan untuk membuat undang-undang sebagai payung hukum yang mengatur kebijakan untuk melindungi perempuan dari kasus kekerasan seksual, yaitu dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU-TPKS) beserta undang-undang turunan dan pengawasannya. Ketiga, peran lembaga advokasi perlindungan perempuan yang mendampingi korban kekerasan seksual dan memberi dukungan untuk bangkit serta memastikan hak hukumnya untuk dilindungi.

**Keywords:** Hermeneutika, Kekerasan Seksual, Jihad Gender

Received 2023-11-23

Revised 2024-01-01

Accepted 2024-03-13

### PENDAHULUAN

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia diumpamakan sebagai fenomena gunung es dengan data-data yang menunjukkan peningkatan signifikan, terutama selama masa pandemi. Tercatat dalam CATAHU 2021, Komnas Perempuan melaporkan bahwa peningkatan selama pandemi mencapai 299.911 kasus (Kristin, 2022), dan 99,5% objek kekerasan dalam kasus ini adalah perempuan (Budiarti & Arianto, Gladys Nadya Maharani, 2022). Lonjakan angka-angka ini belum termasuk kasus serupa yang tidak terpantau, sebagaimana survei yang dilakukan oleh IJRS (Indonesia Judicial Research Society) dan INFID (International NGO Forum on Indonesian Development) bahwa dari keseluruhan responden, 57,3% di antaranya tidak melaporkan

kekerasan seksual yang menimpa mereka (IJRS, 2021). Data kasus kekerasan seksual tiga tahun terakhir (2020-2022) menunjukkan peningkatan tajam terutama selama masa pandemi.

Perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual ini merepresentasikan kasus-kasus diskriminasi yang berseberangan dengan gagasan kesetaraan gender yang menjadi perhatian para feminis muslim (Mustaqim, 2003). Berseberangan karena sejatinya Islam memandang bahwa laki-laki dan perempuan memiliki status yang sama di hadapan Allah (Suhra, 2018). Dalam al-Qur'an telah disebutkan beberapa ayat yang menyuarakan kesetaraan dan keadilan, baik antara laki-laki dan perempuan atau antar manusia secara umum. QS. Ali 'Imran (3): 195 menyebutkan bahwa Allah tidak menyalahkan perbuatan baik hamba-Nya baik laki-laki maupun perempuan. QS. al-Nahl (16): 97 juga menegaskan balasan setimpal dari Allah atas perbuatan baik hamba-Nya baik laki-laki dan perempuan. QS. al-Hujurat (49): 13 juga menyebut bahwa kemuliaan seorang hamba dinilai dari ketakwaan bukan karena jenis kelaminnya.

Agama pada sejatinya membebaskan manusia dari diskriminasi dan penindasan, bukan malah membuat legitimasi kekuasaan laki-laki dan mendiskriminasi perempuan atas nama agama (L., 2016). Asghar Ali Engineer meyakini bahwa agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad Saw mempunyai sumber ajaran dan sejarah yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi ajaran teologis yang membebaskan (H., 2010). Husein Muhammad menjelaskan bahwa pemahaman yang rancu terhadap teks keagamaan telah menyebabkan justifikasi bahwa agama melegitimasi kekerasan terhadap perempuan (Muhammad, 2007). Padahal prinsip Islam yang tertuang dalam al-Qur'an adalah universalitas maslahat dan nilai-nilai moral kemanusiaan (Muhammad, XL).

Diskursus penyuaran kesetaraan gender yang berkembang cenderung hanya sampai pada ranah konsepsi, dan belum sampai pada tataran konsepsi-praksis. Diskursus kesetaraan gender sebagai wacana belum disusun secara gerakan yang berbasis konseptual. Kesetaraan gender tidak hanya bisa diwujudkan dengan menggeser paradigma masyarakat tentang persepsi perempuan dalam gender. Begitu juga kesetaraan gender bukan sebagai gerakan perlawanan perempuan tanpa memiliki latar konsepsi gerakan yang mengandung akar pemikiran gender dan bagaimana basis ideologinya (Muqoyyidin, 2013).

Wacana kesetaraan gender muncul seiring dengan kuatnya kesadaran tentang relasi gender. Wacana tersebut tidak hanya hadir pada level akademis, melainkan juga lahir sebagai aksi sosial. Meski sudah banyak diperbincangkan,

diskursus penyuaran kesetaraan gender yang berkembang hanya berada di ranah filosofis. Kesetaraan gender hanya menjadi sebuah wacana dikarenakan pembahasan menyoal relasi gender lebih banyak dinarasikan dari sudut pandang laki-laki. Urgensi keselarasan antara wacana dengan implementasi mengenai kesetaraan gender karena wacana-wacana kesetaraan gender cenderung hanya mengubah paradigma berpikir tapi tidak mampu dipraktikkan untuk mewujudkan kesetaraan gender (Kusmanto, 2017).

Tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan kesetaraan gender salah satunya persoalan kekerasan seksual (Susanto, 2015). Siti Musdah Mulia menyebutkan bahwa terdapat setidaknya 4 akar penyebab kekerasan terhadap perempuan; ketimpangan gender, perlindungan hukum yang belum memadai, dominasi nilai-nilai patriarki, dan pemahaman ajaran Islam yang bias (Mulia, 2005). Teori terkait isu kesetaraan gender memang banyak telah disuarakan, namun hal tersebut tidak menghilangkan akar-akar penyebab kekerasan. Bahkan melihat kepada peningkatan kasus kekerasan yang ada, wacana dan solusi terhadap isu kesetaraan gender pun nampaknya belum mencapai ranah praksisnya hingga kini.

Agenda-agenda strategis perlu dilakukan melalui internalisasi nilai-nilai adil gender agar terbangun kesadaran gender yang berimplikasi pada langkah konkrit yang memberdayakan. Walaupun pengarusutamaan gender telah menjadi salah satu agenda strategis negara tahun 2005-2025 di Indonesia, namun masih terdapat berbagai permasalahan dan kesenjangan gender di berbagai bidang utamanya kekerasan terhadap perempuan dan kelompok rentan (Siscawati et al., 2020). Oleh sebab itu, wacana tersebut patut selalu dikembangkan agar melahirkan tindakan-tindakan praksis nyata untuk menyelesaikan masalah kekerasan seksual secara menyeluruh.

Internalisasi nilai-nilai adil gender dalam beberapa kasus terhalang oleh tafsir bias terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang sesungguhnya memuat semangat visi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Tafsir bias gender ini mengakar kuat dan direproduksi oleh sebagian tokoh agama melalui ceramah keagamaan (Hayati et al., 2014; Sopariyanti, 2020; Wijayati et al., 2023). Oleh karena itu menjadi menarik apabila interpretasi dilakukan melalui sudut pandang pembebasan Farid Esack. Dengan analisis hermeneutikanya, Esack menawarkan upaya praksis bagi keadilan yang komprehensif, refleksi teologis yang muncul dalam diri, dan pembentukan ulang praksis dalam diri sejumlah tokoh agama dan organisasi keagamaan yang merasa berdosa karena berdiam diri di hadapan penindasan, mengganggu di depan wajah eksploitasi dan memamerkan kekuasaan di depan orang yang tak berdaya (Esack, 2002, p. 8). Sebagai seorang *intelektual-cum-aktivis* dan tanggung jawabnya sebagai orang

beriman, Esack mengerti bahwa berteologi bukan “mengurusi” Tuhan semata (Arifin, 2011), Farid Esack mencoba menafsirkan ulang teks-teks al-Qur’an sebagai bagian terpenting dalam teologi Islam.

Kajian mengenai kesetaraan gender dalam melawan kekerasan seksual telah banyak dilakukan oleh para peneliti, seperti penelitian yang dilakukan oleh Zhanna Khamzina yang memfokuskan kajiannya dalam proteksi terhadap perempuan di lingkup publik di Kazakhstan (Khamzina et al., 2020) dan riset oleh Anne Hellum yang spesifik membahas perlawanan diskriminasi terhadap perempuan di Negara-negara Nordik (Hellum, 2021), belum ada riset yang menggunakan analisis hermeneutika Farid Esack dalam isu ini khususnya lokus di Indonesia. Demikian sebaliknya, penelitian-penelitian Farid Esack menggunakan analisis pendekatan hermeneutika pembebasannya masih membahas konsep pluralisme, toleransi antar agama, penindasan (*mustad’afin*); seperti penelitian Akhmad Ali Said (Said, 2020), Dewi Robiah (Dewi Robiah, 2020) dan Muhammad Abdul Rozak (Rozak, 2017).

Penelitian yang berfokus pada aplikasi hermeneutika Farid Esack dengan kunci jihad dalam hermeneutikanya, untuk praksis menangani kasus kekerasan seksual di Indonesia masih luput dilakukan. Secara terperinci ada dua tujuan penulisan artikel ini; *pertama*, bagaimana pengaplikasian hermeneutika pembebasan untuk kesetaraan gender? *Kedua*, apa implikasi konseptual-praksis pengaplikasian hermeneutika pembebasan dalam menangani kasus kekerasan seksual di Indonesia? Jawaban dari dua pertanyaan penelitian ini menjadi novelty dari penelitian ini.

## **KERANGKA TEORI**

### **Kekerasan Seksual dan Kesetaraan Gender**

Posisi perempuan dalam kehidupan sosial masih kerap belum sejajar dengan laki-laki, meskipun upaya ke arah tersebut telah lama dan terus dilakukan. Kekuatan faktor sosial, kultural, dan institusional yang menempatkan perempuan lebih rendah dari laki-laki menjadi penyebab pokok kenyataan tersebut. Salah satu bentuk ketidakadilan yang kerap diterima perempuan adalah kekerasan seksual.

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh maupun fungsi reproduksi seseorang. Karena ketimpangan relasi kuasa atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis maupun fisik, termasuk mengganggu kesehatan reproduksi. Menurut Kusumiati, kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan bukan hanya kekerasan seksual, namun terdapat usikan seksual

yang termasuk dalam kekerasan seksual tidak langsung (Tim Komnas Perempuan, 2021).

Maraknya kekerasan yang terjadi pada perempuan sudah sepatutnya mendorong pemangku kebijakan untuk dapat menghadirkan regulasi yang mampu melindungi perempuan dari jeratan kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan satu dari banyaknya akibat dari ketidaksetaraan gender yang lahir dari sistem patriarki. Kekerasan seksual akan teratasi apabila kesetaraan gender mampu tercipta. Pentingnya kesetaraan gender adalah untuk mewujudkan iklim yang berkesetaraan sehingga kekerasan seksual akan bisa dicegah bahkan bisa ditebang sampai ke akar-akarnya

### **Hermeuneutika Farid Esack Sebagai Tafsir Pembebasan**

Farid Esack menegaskan bahwa setiap penafsiran al-Qur'an tidak bisa dilepaskan dengan konteks di mana dan tempat ia dipahami. Karena suatu penafsiran pasti selalu mengandung *prior text*, yaitu latar belakang keilmuan dan keadaan sekitar penafsir baik mikro maupun makro (Saeed, 2014). Esack merefleksikan kunci-kunci hermeneutika yang muncul dari konteks penindasan di Afrika Selatan dengan pembebasan dan al-Qur'an. Kunci-kunci hermeneutika pembebasan yang menjadi alat analisisnya untuk memahami teks al-Qur'an dan terutama bagi suatu kaum masyarakat yang ditimpa penindasan dan perjuangan demi keadilan dan kebebasan (Esack, 2002, p. 87).

Secara spesifik Esack merumuskan enam kunci hermeneutikanya yang dikategorikan pada tiga aspek: *pertama*, aspek lensa teologis. Dua kunci pertama yaitu *takwa* dan *tauhid*, menurutnya dapat menjadi lensa kaca mata untuk membaca teks al-Qur'an secara umum dan spesifik sebagai kriteria moral dan doktrin teologis untuk menguji kunci-kunci lainnya. *Taqwa* menjadi landasan penafsir untuk memperhatikan suara nuarani sendiri bahwa esensinya manusia sebenarnya makhluk yang sederajat dan yang membedakannya hanya derajat iman dan takwa, tidak pernah luput dari kesalahan serta kesadaran selalu bergantung pada Tuhan. Kemudian *tauhid* menjadi prinsip pendekatan terhadap al-Qur'an yang melihat antara urusan agama dengan politik harus dipandang secara satu kesatuan dan tidak dikotomik. Jadi kedua-duanya diperlukan untuk memahami teks al-Qur'an secara menyeluruh dan tidak ada pendekatan secara tunggal untuk memahami pesan al-Qur'an secara utuh (Esack, 2000).

*Kedua*, aspek posisi konteks penafsir. Selanjutnya dua kunci kedua yaitu manusia (*al-nas*) dan kaum yang tertindas (*al-mustad'afuna fi al-ardh*). Analisis kunci ini berfungsi menetapkan lokasi dan memposisikan dan sudut pandang penafsir pada suatu situasi tertentu. Kunci manusia (*al-nas*) memposisikan

manusia menjadi penafsir sebagai ukuran kebenaran dan autentisitas. Manusia yang ditunjuk Allah menjadi Khalifah menciptakan segala sesuatu di bumi adalah untuk kepentingan manusia. Legitimasi ini, artinya teks al-Qur'an membawa manusia pada pilihan bebas dan sadar untuk menentang ketidakadilan tanpa ragu. Kemudian kaum yang tertindas (*al-mustadh'afuna fi al-ardh*) menjadikan posisi manusia sebagai penafsir berpihak pada kaum tertindas. Sudut pandang kaum diperlukan, untuk mendekati teks dan mencari maknanya lewat keputusan sadar, lalu memberi tanggapan secara kreatif pada penderitaan *mustadh'afun* serta berpegang teguh pada pembebasan dan keadilan (Esack, 2000).

*Ketiga, al-'adl* dan *al-qisth* (kesinambungan dan keadilan) dan jihad (perjuangan), dimaksudkan untuk merefleksikan metode dan etos yang menghasilkan dan membentuk pemahaman kontekstual tentang firman Tuhan dalam masyarakat yang diwarnai ketidakadilan. Al-Qur'an selalu menuntut menegakkan keadilan sebagai basis kehidupan sosial politik dan dalam situasi ketidakadilan al-Qur'an terdorong menjadi alat ideologis bagi pemberontakan yang komprehensif menentang penindasan dalam segala wujudnya. Al-Qur'an memandang jihad sebagai jalan untuk menegakkan keadilan, dan praksis sebagai jalan untuk memperoleh dan memahami kebenaran. Jihad sebagai kunci hermeneutis, mengansumsikan bahwa hidup manusia pada dasarnya bersifat praksis dan teologi akan mengikuti sekaligus (Esack, 2000).

Dalam diskursus sarjanawan al-Qur'an di Barat, Hermeneutika sebagai metodologi dan prinsip dalam menafsirkan al-Qur'an memang digadagadag untuk menjawab problem tradisi penafsiran tradisional. Pembacaan al-Qur'an dengan memfungsikannya sebagai kitab petunjuk dan dipedomani adalah berusaha menggali makna-makna yang tersimpan di dalamnya. Maka hermeneutika juga sebagai pendekatan dalam melihat teks dengan konteks signifikansinya, disinilah diperlukan (Zuhdi, 2012).

Farid Esack menegaskan bahwa setiap penafsiran al-Qur'an tidak bisa dilepaskan dengan konteks di mana dan tempat ia dipahami. Karena suatu penafsiran pasti selalu mengandung *prior text*, yaitu latar belakang keilmuan dan keadaan sekitar penafsir baik mikro maupun makro (Saeed, 2014). Esack merefleksikan kunci-kunci hermeneutika yang muncul dari konteks penindasan di Afrika Selatan dengan pembebasan dan al-Qur'an. Kunci-kunci hermeneutika pembebasan yang menjadi alat analisisnya untuk memahami teks al-Qur'an dan terutama bagi suatu kaum masyarakat yang ditimpa penindasan dan perjuangan demi keadilan dan kebebasan (Esack, 2002, p. 87).

Secara spesifik Esack merumuskan enam kunci hermeneutikanya yang dikategorikan pada tiga aspek: *pertama*, aspek lensa teologis. Dua kunci

pertama yaitu *takwa* dan *tauhid*, menurutnya dapat menjadi lensa kaca mata untuk membaca teks al-Qur'an secara umum dan spesifik sebagai kriteria moral dan doktrin teologis untuk menguji kunci-kunci lainnya. *Taqwa* menjadi landasan penafsir untuk memperhatikan suara nuarani sendiri bahwa esensinya manusia sebenarnya makhluk yang sederajat dan yang membedakannya hanya derajat iman dan takwa, tidak pernah luput dari kesalahan serta kesadaran selalu bergantung pada Tuhan. Kemudian *tauhid* menjadi prinsip pendekatan terhadap al-Qur'an yang melihat antara urusan agama dengan politik harus dipandang secara satu kesatuan dan tidak dikotomik. Jadi kedua-duanya diperlukan untuk memahami teks al-Qur'an secara menyeluruh dan tidak ada pendekatan secara tunggal untuk memahami pesan al-Qur'an secara utuh (Esack, 2000).

*Kedua*, aspek posisi konteks penafsir. Selanjutnya dua kunci kedua yaitu manusia (*al-nas*) dan kaum yang tertindas (*al-mustad'afuna fi al-ardh*). Analisis kunci ini berfungsi menetapkan lokasi dan memposisikan dan sudut pandang penafsir pada suatu situasi tertentu. Kunci manusia (*al-nas*) memposisikan manusia menjadi penafsir sebagai ukuran kebenaran dan autentisitas. Manusia yang ditunjuk Allah menjadi Khalifah menciptakan segala sesuatu di bumi adalah untuk kepentingan manusia. Legitimasi ini, artinya teks al-Qur'an membawa manusia pada pilihan bebas dan sadar untuk menentang ketidakadilan tanpa ragu. Kemudian kaum yang tertindas (*al-mustad'afuna fi al-ardh*) menjadikan posisi manusia sebagai penafsir berpihak pada kaum tertindas. Sudut pandang kaum diperlukan, untuk mendekati teks dan mencari maknanya lewat keputusan sadar, lalu memberi tanggapan secara kreatif pada penderitaan *mustadh'afun* serta berpegang teguh pada pembebasan dan keadilan (Esack, 2000).

*Ketiga*, *al-'adl* dan *al-qisth* (kesinambungan dan keadilan) dan jihad (perjuangan), dimaksudkan untuk merefleksikan metode dan etos yang menghasilkan dan membentuk pemahaman kontekstual tentang firman Tuhan dalam masyarakat yang diwarnai ketidakadilan. Al-Qur'an selalu menuntut menegakkan keadilan sebagai basis kehidupan sosial politik dan dalam situasi ketidakadilan al-Qur'an terdorong menjadi alat ideologis bagi pemberontakan yang komprehensif menentang penindasan dalam segala wujudnya. Al-Qur'an memandang jihad sebagai jalan untuk menegakkan keadilan, dan praksis sebagai jalan untuk memperoleh dan memahami kebenaran. Jihad sebagai kunci hermeneutis, mengansumsikan bahwa hidup manusia pada dasarnya bersifat praksis dan teologi akan mengikuti sekaligus (Esack, 2000).

## METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang berfokus pada pencarian dan penelusuran sumber-sumber teks seperti buku, jurnal-jurnal penelitian sebelumnya dan jenis kepustakaan lainnya. Adapun analisis yang digunakan menggunakan metode metode kualitatif dengan bentuk pendekatan penyajian data analitik-historis, yaitu pendekatan yang menyajikan data dengan menganalisis kunci-kunci hermeneutika dalam al-Qur'an kemudian merekonstruksi peristiwa di masa lalu untuk memverifikasi dan mensintesis bukti-bukti untuk menegakkan fakta-fakta dan bukti-bukti guna memperoleh kesimpulan yang kuat.

Tujuan penelitian ini adalah ingin menjelaskan bagaimana pengaplikasian hermeneutika pembebasan yang digagas oleh Farid Esack sebagai landasan konseptual-praksis dalam mewujudkan kesetaraan gender khususnya menangani kekerasan seksual. Sumber data primer penelitian ini adalah karya magnum opus Farid Esack yaitu *Qur'an, Liberation and Pluralism: An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity against Oppression* ia mengajukan kunci-kunci hermeneutikanya (*hermeneutika key*) untuk membaca teks al-Qur'an yang berbicara tentang gender sebagai spirit pembebasan khususnya masalah kekerasan seksual terhadap perempuan. Dengan metode, pendekatan dan analisis teori yang digunakan di atas diharapkan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini.

## TEMUAN PENELITIAN

### **Hermeneutika Farid Esack Dalam Diskursus Kesetaraan Gender**

Dalam diskursus sarjanawan al-Qur'an di Barat, Hermeneutika sebagai metodologi dan prinsip dalam menafsirkan al-Qur'an memang digadagadag untuk menjawab problem tradisi penafsiran tradisional. Pembacaan al-Qur'an dengan memfungsikannya sebagai kitab petunjuk dan dipedomani dengan menggali makna-makna yang tersimpan di dalamnya. Maka hermeneutika diperlukan untuk melihat teks dengan konteks signifikansinya (Zuhdi, 2012). Ciri khas dalam hermeneutika pembebasan Farid Esack adalah posisi penafsir tidak hanya sekedar menginterpretasi dan menggali ulang teks keagamaan untuk menyusun konsep perjuangan pembebasan melainkan sekaligus dimaksudkan untuk mengubah diri sendiri dan masyarakat. Penafsir dituntut untuk ikut terlibat dalam praksis pembebasan dalam penindasan dengan tindakan-tindakan yang nyata (Rahmatulloh, 2020). Farid Esack melibatkan dirinya dalam perubahan sosial politik yang terjadi di Afrika Selatan dari tahun 1990 hingga pemberlakuan konstitusi baru 1996. Termasuk hal di dalamnya adalah mengawal perjuangan melawan apartheid, hukum

personal Muslim dan kesetaraan gender melalui jalur politik kekuasaan (Esack, 2002, p. 44).

Farid Esack dalam kaca matanya sendiri, sangat sedikit yang melihat persoalan diskriminasi baik laki-laki maupun perempuan yang merespon dan merapatkan barisan untuk melawan ketidakadilan gender. Karena menurut Esack, respon kita terhadap permasalahan ini menunjukkan kemanusiaan kita pada keadilan dan komitmen teologis kita kepada Allah yang menyeru baik muslim laki-laki maupun perempuan untuk menjadi saksi atas keadilan (Q.S An-Nisa' (4): 25). Atas dasar ayat ini, bagi Esack peran laki-laki dalam kemanusiaan seharusnya turut memberikan rasa aman terhadap perempuan dan bukan perjuangan keadilan gender ini karena disebabkan perlawanan perempuan terhadap hegemoni kaum laki-laki.

### **Kunci Hermeneutika Pembebasan Al-Qur'an Farid Esack dalam Kesetaraan Gender**

Untuk mewujudkan keadilan gender dan kekerasan seksual di Indonesia upaya mendekonstruksi cara pandang bias gender dilakukan melalui pendekatan hermeneutika gender dengan menganalisis kunci-kunci hermeneutika pembebasan Farid Esack. Kunci-kunci hermeneutika al-Qur'an digunakan sebagai pijakan untuk menelaah konsep keadilan gender yang ada di dalam al-Qur'an sebagai praksis pembebasan kekerasan seksual terhadap perempuan.

*Pertama, taqwa.* Allah Swt menghendaki manusia untuk saling mengenal walaupun berbeda-beda ras, suku, bangsa. Semua itu adalah kehendak Allah Swt dan yang membedakan manusia dengan manusia lainnya bukanlah karena selain perbedaan gender biologisnya (Qs. Al-Hujurat (49): 13). Quraish Shihab mengomentari terhadap ayat ini bahwa esensi kemuliaan manusia bukanlah apa yang diperebutkan oleh banyak manusia, kekayaan, seperti kekuasaan, pangkat atau jabatan. Melainkan, Allah Swt menilai kemuliaan manusia dari kualitas keimanan dan ketaqwaanya (M. Quraish Shihab, 2005).

*Kedua, tauhid.* Mendudukan Allah Swt sebagai Zat yang Esa dan paling tinggi, sehingga selain Allah Swt semuanya setara baik laki-laki dan perempuan. Selain itu bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan berasal dari pencipta yang sama yaitu ketika Allah Swt meniupkan ruh pada manusia, secara bersamaan kita telah mengambil sumpah untuk mengakui Allah sebagai Tuhan yang Esa (Q.S Al-A'raf [7]: 172) Ayat ini ditafsirkan Marwan bin Musa bahwa manusia pada dasar fitrahnya diciptakan untuk mentauhidkan Allah Swt yang kemudian fitrah ini dirubah oleh akidah-akidah rusak yang datang setelahnya. Begitu juga Al-Qurthubi berpendapat dengan mengutip beberapa ulama bahwa, sejak manusia lahir ke muka bumi sebenarnya sudah berikrar

atas keesaan Allah Swt (Al-Qurthubi, 2015). Implikasinya walaupun manusia memiliki hubungan antar iman yang berbeda, tetapi dengan paradigma tauhid yang kita miliki kita untuk membaca permasalahan penindasan adalah masalah kemanusiaan khususnya kekerasan terhadap perempuan apapun agama kepercayaannya.

*Ketiga, nas* (manusia). Allah Swt memilih manusia untuk membawa tugas amanah yang besar sebagai *khalifah* di muka bumi (Q.S Al-Baqarah ayat 30). Peran yang diberikan Allah Swt kepada manusia ini, konsekuensinya yang harus dijelaskan bahwa mukmin laki-laki dan mukmin perempuan adalah menjalankannya secara bersama-sama dan saling membantu satu sama lain. Implikasi dari amanah ini juga membawa pada manusia antara laki-laki dan perempuan tidak seharusnya saling menjatuhkan satu sama lain. (Q.S At-Taubah ayat 71). Buya Hamka menafsirkan ayat ini mengandung pesan bahwa baik laki-laki maupun perempuan mengambil peran yang penting di dalam menegakkan agama. Dan dengan semangat tolong menolong, laki-laki dan perempuan saling membangun masyarakat Islam, masyarakat orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Tidak ada penghinaan kepada perempuan dari pihak laki-laki, dan begitupula sebaliknya. Semua hak masing laki-laki dan perempuan telah terbagi dengan adil (Hamka, 1999).

*Keempat* adalah *mustadh'afun* (kaum tertindas). Al-Qur'an memerintahkan manusia untuk berjuang di jalan Allah dan membela orang yang lemah baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak (Q.S An-Nisa' ayat 75). Perempuan sebagai seorang istri terkadang mendapatkan perilaku kekerasan dari seorang suami ketika istri tersebut *nusyuz* atau tidak taat (Q.S An-Nisa' ayat 34). Ayat ini menurut Aminah Wadud bukanlah izin melakukan kekerasan kepada seorang istri, melainkan larangan untuk melakukan kekerasan kepada perempuan. Al-Qur'an juga tidak menyebutkan bahwa ketika perempuan harus taat kepada suaminya, berarti ia ada di posisi ditindas oleh suaminya. Namun, yang harus dipahami ketundukan perempuan dalam perkawinan adalah bentuk kepercayaan perempuan bahwa seorang suami dapat menafkahnya secara materi. Intinya hubungan harmonis harus didahulukan dalam perkawinan, bukan perilaku tindak kekerasan kepada perempuan (Wadud, 1999). Yulianti Muthmainnah memasukan perempuan yang mendapat perlakuan kekerasan seperti pemerkosaan, kekerasan pada anak dan KDRT berhak menerima zakat. Ijtihad Yulianti ini didasarkan pada perintah al-Qur'an dari delapan asnaf yang berhak menerima zakat (Q.S At-Taubah ayat 60), empat golongan dinilainya yaitu fakir, miskin, *fi sabilillah* dan *riqab* (memerdekakan budak) termasuk pada golongan perempuan yang ditindas akibat kekerasan. Dengan keberpihakan zakat pada terhadap korban kekerasan

seksual, setidaknya dapat menunjukkan kesadaran solidaritas untuk membantu para perempuan yang menjadi korban kekerasan (Muthmainnah, 2021).

*Kelima, 'adl dan qist* (keadilan). Dalam hubungan relasi antara laki-laki dan perempuan Allah menuntut kaum beriman untuk menegakkan keadilan dan menjadi saksi Tuhan (Q.S An-Nisa' ayat 135). Konsekuensinya, apabila manusia tidak dapat berlaku adil kepada sesama manusia maka ia telah mengkhianati tanggung jawabnya kepada Tuhan. Selain itu manusia dalam peran kehidupannya antara laki-laki dan perempuan juga memiliki hak dan tanggung jawab yang sama baik hubungannya dengan Tuhan ataupun kepada manusia lain (Q.S Al-Baqarah ayat 228). Wahbah Zuhaili menyimpulkan, bahwa hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan setara karena masing-masing memiliki kemuliaan sebagai insan dan memiliki *ahliyyah*, yaitu kelayakan dan kecakapan yang dilengkapi akal, pikiran, keinginan dan perasaan (Az-Zuhaili, 1991).

*Keenam, jihad* (berjuang). Penggunaan jihad dalam al-Qur'an dimaksudkan untuk mengubah diri sendiri dan masyarakat (Q.S Al-Ankabut ayat 69). Perjuangan yang ditempuh dalam jihad ini adalah dengan tindakan praksis untuk menegakkan keadilan. Tindakan praksis ini berawal dari asumsi bahwa manusialah yang membentuk sejarah, dan sebagai jalan untuk memperoleh keadilan (Q.S Al-Ra'd ayat 11). Makna jihad yang diartikan di sini tidak lagi jihad dalam berperang (*jihad al-Qital*), tetapi makna jihad lebih dimaknai lebih substansial, yaitu berjuang menegakkan kebenaran dan mencegah kebatilan serta menghapus segala bentuk penindasan (Liansi & Al-Ayyubi, 2022).

## **PEMBAHASAN**

### **Hermeneutika Pembebasan dan Konsep Praksis Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia**

Dari apa yang dipaparkan di atas perlu adanya pemerataan konsep maupun gagasan praktis. Untuk itu, menjadi penting mengaplikasikan wacana kesetaraan gender agar tidak hanya berhenti pada tataran gagasan, melainkan mampu hadir sebagai formula praktis. Konsep hermeneutika yang ditawarkan Farid Esack menafsirkan ulang teks-teks al-Qur'an sebagai bagian terpenting dalam teologi Islam. Dengan kata lain, Farid Esack ingin mendialogkan dan menjembatani bagaimana teks ilahiah yang kemudian ditafsirkan secara progresif sedemikian rupa sehingga menjadi pendorong spirit anti penindasan. (Esack 2000, p. 15)

Setelah memahami kunci-kunci hermeneutika dalam memahami konsep keadilan gender dalam al-Qur'an, kemudian selanjutnya konsep tersebut kita

bawa kontekskan di Indonesia, maka melahirkan agenda praksis sebagai berikut:

**a. Aktivis Gender Laki-Laki**

Perjuangan kesetaraan untuk menegakkan keadilan dan hak-hak asasi perempuan tidak bisa dianggap sebagai perjuangan kaum perempuan semata. Menurut Esack, walaupun secara fisik maupun hukum kekerasan terhadap perempuan adalah perjuangan untuk membebaskan perempuan, tapi secara moral perjuangan ini tidak hanya menjadi masalah perempuan tapi membutuhkan keterlibatan laki-laki (Esack, 2004, p. 122). Problem mengapa patriarki mengakar kuat di masyarakat, menurut Nur Rofi'ah karena laki-laki mengabaikan perspektif pengalaman biologis perempuan untuk menetapkan standar kemaslahatan dan secara tunggal melihat dari perspektif laki-laki. Ketika laki-laki hanya melihat perempuan sebatas makhluk seksual, maka hubungan yang akan terjadi hanya sebatas sudut pandang antara jantan dan betina. Pengalaman biologis dan sosial yang dialami perempuan harus menjadi bahan pertimbangan dalam mewujudkan kemaslahatan dan keadilan (Rofiah, 2021, p.8). Maka penting untuk keterlibatan laki-laki untuk saling membantu memperjuangkan keadilan gender bagi perempuan khususnya dalam masalah kekerasan, apalagi yang sering menjadi pelaku di sini terjadi pada laki-laki (Hasyim, 2017; Simaibang & Bajari, 2019; Wandu, 2015; Wijayati, 2023).

Faqihuddin Abdul Qadir adalah salah satu representasi aktivis feminis laki-laki Muslim di Indonesia yang konsen pada isu-isu keadilan gender. Berkat gagasannya yang terkenal dengan metode interpretasi baru dalam membaca teks-teks al-Qur'an yang berbicara tentang relasi gender. Teori gagasannya ini dinamai *qira'ah mubadalah/reciprocal* yang melihat sudut pandang antara laki-laki dan perempuan dalam perspektif ketersalingan. Selain itu, sebagai aktivis sekaligus *influencer* yang kuat menyuarakan relasi keadilan gender ia aktif sebagai anggota musyawarah di forum Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang mempersatukan organisasi, lembaga dan para tokoh di dalamnya yang sama-sama membicarakan gagasan keadilan gender. Faqihuddin sangat aktif menggunakan perangkat media sosial miliknya untuk mensosialisasikan berbagai pembahasan tentang relasi gender, misalnya pada argumennya persoalan kekerasan seksual pada perempuan ia menyuarakan agar korban wajib dilindungi, dengan disertai penjalan dalil syar'inya (Kodir, 2021). Untuk memperkenalkan lebih luas pemahaman masyarakat tentang konsep *mubadalah*, kemudian ia juga mendirikan website yang menyediakan gagasan dan narasi tulisan-tulisan berkaitan relasi keadilan gender (Anggi Ayu Pratiwi dkk, 2020). Eksistensi Faqihuddin Abdul Qadir sebagai feminis laki-laki Muslim semakin menguatkan barisan, bahwa

perjuangan melawan diskriminasi penindasan dan kekerasan terhadap perempuan juga mampu dilakukan oleh laki-laki.

#### **b. Perlindungan Hukum dan Undang-Undang**

Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung HAM atas warganya, wajib memberikan perlindungan hukum tidak terkecuali pada perempuan. Perlindungan hukum melalui aturan undang-undang sangatlah penting, melihat kasus kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat karena tidak adanya perlindungan hukum terhadap perempuan. Belum lagi tidak adanya jaminan hukuman yang setimpal bagi pelaku kejahatan yang menjadi problem kasus-kasus ini terus terjadi (Handayani, 2016).

Wacana undang-undang tindak pidana kekerasan seksual (TPKS), telah banyak diharapkan para pejuang keadilan gender menjadi solusi secara hukum positif dalam pengaturan perlindungan baik menangani, melindungi dan memulihkan korban kekerasan seksual pada perempuan. Begitu pun, sebelum pengesahan UU TPKS ini secara ditetapkan sebagai Undang-Undang, telah mengalami perjalanan yang panjang kurang lebih 10 tahun sejak pada tahun 2012. Perjalanannya mulai dari Komnas Perempuan yang menilai Indonesia berada darurat kekerasan seksual sehingga melalui hasil diskusi, dialog, dan menghubungkan fakta dari berbagai pihak sampai menjadi draft Rancangan Undang-Undang (RUU). Perjuangan untuk menghadirkan payung hukum melindungi perempuan terhadap kekerasan seksual kemudian mengalami dinamika pasang surut yang berulang kali keluar masuk menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas)(Komnas, 2022). Kehadiran undang-undang TPKS diharapkan dapat menjawab kebutuhan kaum perempuan di Indonesia serta merombak sistem hukum untuk kebutuhan penegakan tindak pidana kekerasan seksual yang cenderung memarginalisasi kaum perempuan (Huda & Izza, 2022).

Kebijakan dalam bentuk peraturan undang-undang ini sangat penting agar dapat dijadikan payung hukum, mengingat masih adanya kesenjangan antara kebijakan peraturan dan pelaksanaan yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, aturan perundangan tentang kesetaraan dan keadilan gender sangat diperlukan agar pelaksanaan peraturan dan kebijakan yang telah dibuat dapat diawasi. Pemberian sanksi juga dapat diberikan kepada pihak-pihak baik yang melanggar maupun tidak melaksanakan kebijakan sesuai dengan undang-undang (Anastasia, 2014, p. 9). Selanjutnya bagaimana implementasi dari UU TPKS ini dapat diawasi dan dipantau dengan ketat, agar penerapannya sebagai aturan hukum yang berlaku dapat melindungi perempuan yang mencari payung hukum akibat kasus kekerasan. Bahkan, apabila juga diperlukan

undang-undang turunan untuk mendukung UU TPKS sebagai aturan terperinci serta batas-batas aturan yang lebih spesifik.

Karena itu partisipasi perempuan dalam urusan politik tidak bisa diabaikan. Keterlibatan perempuan untuk mewujudkan keadilan gender terutama pengambilan keputusan peraturan undang-undang di legislatif masih senjang. Hal ini karena masih banyak produk legislasi, anggaran dan pengawasan belum berspektif gender (Lambertha Gundalibra Sari, 2022). Dengan adanya keterwakilan perempuan yang cukup seimbang di parlemen pemerintahan, akan meingkatkan intensitas hak dari suara perempuan.

### **c. Lembaga Advokasi Perempuan**

Terhambatnya penanganan korban kekerasan pada perempuan disebabkan karena tidak tersedianya pusat pengaduan dan pelayanan bagi korban kekerasan baik fisik maupun psikologis secara verbal (Astrina & Tanaya, 2020). Adanya payung hukum yang mengatur sistem penindakan kasus kekerasan seksual memang penting, namun terkadang lamban proses penerapannya menangani kasus yang telah terjadi di akar rumput. Selama ini para korban kekerasan perempuan cenderung bungkam karena pengalaman traumatik yang dirasakannya. Oleh sebab itu, pentingnya adanya lembaga yang mendampingi dan memulihkan mentalpara korban kembali secara berkelanjutan.

Hadirnya lembaga-lembaga advokasi perempuan dan paralegal dapat berperan pengadvokasian korban kekerasan terhadap perempuan (Fattah & Muthmainnah, 2021). Dimana perempuan yang menjadi korban terhadap kekerasan seksual ini bingung ke mana mereka akan mengadu, lembaga-lembaga advokasi ini hadir untuk melindungi, merehabilitasi dan memperjuangkan hak asasi mereka sebagai perempuan untuk mendapatkan perlakuan yang adil di mata hukum.

Lembaga-lembaga adkovasi perempuan telah banyak didirikan seperti KOMNAS Perempuan dan Anak, Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR Anti Kekerasan, Solidaritas Perempuan Untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (SPEK-HAM), *Legal Resources Center* untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) dan masih banyak lagi lembaga-lembaga pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat lain yang bergerak dalam penanganan perlindungan perempuan dan pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan.

## **Kunci Hermeneutika Pembebasan Sebagai Semangat Penanganan Kasus Ketidakadilan Gender**

Perjuangan pembebasan perempuan melawan ketidakadilan gender merupakan pekerjaan yang berat. Mengingat gender adalah konstruksi sosial yang telah lama mengakar di masyarakat, sehingga ketika ada seseorang melawan arus untuk melawan sesuatu yang telah terlambagikan ini berarti ia siap menghadapi kemungkinan terjadinya gugatan balik. Karena, ketika berbicara tentang gender berarti juga berbicara hak istimewa dimana ia diperoleh dari adanya ketidakadilan. Sejarah perjuangan dalam mencari keadilan dan hak perempuan di Indonesia, telah di mulai oleh perempuan Indonesia itu sendiri karena menjadi objek yang mendapatkan diskriminasi sebagai akibat dari budaya patriarki.

Hermeneutika Farid Esack dapat digolongkan sebagai hermeneutika filosofis, karena penafsirannya berangkat dari kompleksitas konteks menuju teks. Farid Esack menegaskan penafsiran al-Qur'an harus dikontekstualkan. Makna yang dilekatkan seorang penafsir pada suatu teks tidak bisa lepas dari aspek personal dan lingkungan si penafsir. Semangat al-Qur'an dalam menjunjung tinggi hak dan martabat perempuan sebagai manusia dihadapan Allah Swt setara dengan laki-laki menjadi pendorong praksis dalam menangani kekerasan seksual yaitu Qs. Al-Hujurat (49): 13, Q.S Al-A'raf [7]: 172, Q.S At-Taubah [9]: 71, Q.S An-Nisa' [4]: 75, Q.S An-Nisa' [4]: 135, Q.S Al-Ankabut [29]: 69. Dalam konteks Indonesia yang menjalankan sistem negara dengan hukum dan kebijakan, dalam perjuangan kesetaraan gender, ketiga praksis di atas dapat dilakukan untuk melindungi perempuan yang kerap menjadi korban kekerasan seksual.

## **SIMPULAN**

Perjuangan menangani kasus kekerasan seksual pada perempuan tidak cukup dengan hanya mensosialisasikan wacana keadilan gender pada masyarakat. Suatu sisi internalisasi tersebut memang penting, guna merubah sistem budaya patriarki yang sudah mengakar dalam kehidupan sosial. Karena salah satu penyebab maraknya terjadi kasus kekerasan seksual pada perempuan, masih terjadi bias gender yang menempatkan perempuan pada posisi *secondly*. Tawaran konsep hermeneutika pembebasan yang mendialogkan antara teks Ilahiah dan memahami konteks perjuangan melawan penindasan tersebut, maka Farid Esack dengan analisis hermeneutikanya berusaha menemukan kunci-kunci konsep keadilan gender dalam al-Qur'an.

Kunci hermeneutika Pembebasan Farid Esack pada konsep keadilan gender tersebut, jika diaplikasikan dalam ranah wacana gender akan melahirkan tindakan praksis untuk menangani kasus kekerasan seksual:

*Pertama*, aktivis feminis laki-laki yang dilibatkan dalam memperjuangkan keadilan gender dalam menangani kasus kekerasan seksual pada perempuan. *Kedua*, perjuangan untuk membuat undang-undang sebagai payung hukum yang mengatur kebijakan untuk melindungi perempuan dari kasus kekerasan seksual, yaitu dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU-TPKS) beserta undang-undang turunan dan pengawasannya. *Ketiga*, peran lembaga advokasi perlindungan perempuan yang mendampingi korban kekerasan seksual dan memberi dukungan untuk bangkit serta memastikan hak hukumnya untuk dilindungi.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Farid Esack atas sumbangsih pemikirannya tentang hermeneutika pembebasan. Gagasan hermeneutika pembebasan Farid Esack menjadi inspirasi terwujudnya penyusunan artikel ini untuk menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an tentang gender yang dapat menjadi spirit praksis dalam keadilan gender. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada IAIN Metro Lampung dan pihak-pihak yang telah membantu mengumpulkan data penelitian ini.

## PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Penelitian ini dilakukan secara kolaboratif tim yang terdiri dari dua orang. An-Najmi Fikri berkontribusi memunculkan ide penelitian, pencarian sumber-sumber data. Sedangkan Thoriqotul Faizah berperan menulis latar belakang, tinjauan literatur dan kesimpulan akhir penelitian. Begitu juga Renci telah berkontribusi dalam memberikan tambahan sumber data dan menyimpulkan hasil akhir dalam penelitian. Semua penulis berperan seimbang dalam menganalisis data penelitian dan mengembangkan instrumen penelitian.

## REFERENSI

- Al-Qurthubi. (2015). *Terjemah Tafsir Al-Qurthubi*. Pustaka Azam.
- Anastasia, A. dkk. (2014). *Representasi Politik Perempuan: RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender*. Women Research Institute.
- Anggi Ayu Pratiwi dkk. (2020). Dakwah Edukasi Digital: Analisis Konten Akun Instagram Mubadalah.Id Dalam Edukasi Keadilan Gender. *Journal of Islamic Social Science and Communication*, 1(2), 121-134.
- Arifin, A. (2011). *Tafsir Pembebasan; Metode Interpretasi Progresif ala Farid Esack*. Aura Pustaka.
- Astrina, A. R., & Tanaya, S. (2020). *Advokasi Perempuan Akar Rumput dalam Perlindungan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan= Grassroots Women's Advocacy for the Protection of Survivors of ....*
- Az-Zuhaili, W. (1991). *At-Tafsir Al-Munir Fi Al 'Aqidah Wa Asy-Syari'ah Wa Al-Manhaj*. Dar al Fikr.
- Budiarti, A. I., & Arianto, Gladys Nadya Maharani, M. (2022). *Data dan Fakta*

*Kekerasan Seksual di Indonesia 2021.*

- Dewi Robiah. (2020). Makna Muslim dan Kafir Perspektif Farid Esack Serta Implikasinya Terhadap Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia. *Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 9(1), 86–100. <https://doi.org/DOI:10.35878/islamicreview.v9i1.194>
- Esack, F. (2000). *Alquran, Liberasi, Pluralisme; Membebaskan yang Tertindas* (terj. Budim). Mizan.
- Esack, F. (2002). *Qur'an, Liberation & Pluralism: An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity against Oppression*. Oneworld Oxford.
- Esack, F. (2004). On Being A Muslim: Finding a Religious Path In the World Today. In *Oneworld Publications*. Oneworld Publications. [https://doi.org/10.1057/9781137301291\\_5](https://doi.org/10.1057/9781137301291_5)
- Fattah, & Muthmainnah, M. (2021). Peran Paralegal Mendampingi Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak Di Kota Parepare. *Jurnal Pendidikan ...*, 9(2), 384–395.
- H., H. S. (2010). Menimbang Teologi Pembebasan Islam: Refleksi Pemikiran Asghar Ali Engineer. *Jurnal Orientasi Baru*, 19(2), 139–153.
- Hamka, B. (1999). *Tafsir Al-Azhar*. Pustaka Nasional PTE LTD Singapura.
- Handayani, T. A. (2016). Mewujudkan Keadilan Gender Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan. *Jurnal Rechtstaat Nieuw*, 1(No. 1).
- Hasyim, N. (2017). Laki-Laki Sebagai Sekutu Gerakan Perempuan. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*. <https://doi.org/10.21580/sa.v12i1.1469>
- Hayati, E. N., Emmelin, M., & Eriksson, M. (2014). “ We no longer live in the old days” : A qualitative study on the role of masculinity and religion for men’s views on violence within marriage in rural Java, Indonesia. *BMC Women’s Health*. <https://doi.org/10.1186/1472-6874-14-58>
- Hellum, A. (2021). Not so exceptional after all? Nordic gender equality and controversies linked to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. *Gender Equality and Nation Branding in the Nordic Region*, 173–190. <https://doi.org/10.4324/9781003017134-9>
- Huda, M. W. S., & Izza, R. L. (2022). Quo Vadis Perlindungan Kekerasan Seksual: Urgensi RUU PKS Sebagai Perlindungan Korban Kekerasan Seksual. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(2), 172–187. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.54874>
- IJRS, A. (2021). *Mengapa Korban Kekerasan Seksual Enggan Melapor?* Indonesia Judicial Research Society (IJRS).
- Khamzina, Z., Buribayev, Y., Yermukanov, Y., & Alshurazova, A. (2020). Is it possible to achieve gender equality in Kazakhstan: Focus on employment and social protection. *International Journal of Discrimination and the Law*, 20(1), 5–20. <https://doi.org/10.1177/1358229120927904>
- Kodir, F. A. (2021). *Dalil Syar’i: Korban Kekerasan Seksual Wajib Dilindungi*. Youtube.
- Komnas. (2022). *Ketua DPR RI Undang Komnas Perempuan dan Jaringan*

- Masyarakat Sipil: Apresiasi Perjuangan Bersama Pengesahan UU TPKS.* Komnasperempuan.Go.Id.
- Kristin, D. (2022). *Lonjakan Kasus Kekerasan Seksual selama Pandemi, Bagaimana RUU TPKS Menjawabnya?* Kompas.Com.
- Kusmanto. (2017). *Dinamika Pengarusutamaan Gender Pada Pendidikan Tinggi Islam.* *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 12(3), 303–320.
- L., M. (2016). *Teologi Pembebasan Perempuan dalam Islam.* *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*, 7(1).
- Lambertha Gundalibra Sari, M. R. (2022). *Analysis of the Role of Women in Gender Insight Political Development: Documentation Study on Gender in Indonesia.* *Syntax Idea*, 4, 925–931.
- Liansi, T., & Al-Ayyubi, M. Z. (2022). *Epistemologi Tafsir Ayat-ayat Jihad.* *NUN: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara*, 8(1). <https://doi.org/10.32495/nun.v8i1.307>
- M. Quraish Shihab. (2005). *Tafsir Al Misbah, Pesan dan Kesan Keserasian Al-Qur'an, Jilid 13.* Lentera Hati.
- Muhammad, H. (2007). *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren* (Nuruzzaman, Jalal, & J. Ardiantoro (eds.); II). PT. LKis Pelangi Aksara.
- Mulia, S. M. (2005). *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan* (A. Baso (ed.); I). PT Mizan Pustaka.
- Muqoyyidin. (2013). *Wacana Kesetaraan Gender: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Gerakan Feminisme Islam.* *Al-Ulum*, 13(2), 490–511.
- Mustaqim, A. (2003). *Tafsir Feminis versus Tafsir Patriaki: Telaah Kritis Penafsiran Dekonstruktif Riffat Hassan.* Sabda Persada.
- Muthmainnah, Y. (2021). *Zakat Untuk Korban Kekerasan Perempuan dan Anak.* Qof Media.
- Rahmatulloh, M. S. L. (2020). *Revitalisasi Nilai-Nilai Tauhid sebagai Upaya Mewujudkan Muslim Progresif dalam Beragama dan Bernegara: Interpretasi dan Aplikasi QS. Al-Baqarah [2]: 21-22 Perspektif Teori Hermeneutik Farid Esack.* *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 7(2), 253–266. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v7i2.1588>
- Rofiah, N. (2021). *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi Atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman.* Afkaruna.id.
- Rozak, M. A. (2017). *Kontekstualisasi Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Al-Mustad'afin (Kajian Dengan Pendekatan Hermeneutika Farid Esack).* *Qaf*, II(No. 2 Mei).
- Saeed, A. (2014). *Reading The Qur'an in The Twenty-First Century: A Contextualist Approach.* Routledge.
- Said, A. A. (2020). *Hermeneutika Al-Qur'an Tentang Pluralisme Agama Perspektif Farid Esack.* *Jurnal Spiritualis*, 6(1), 1–25.
- Simaibang, E. W. A., & Bajari, A. (2019). *The representation of male feminist on twitter the virtual ethnography study on account @Lakilakibaru.* *International Journal of Scientific and Technology Research.*

- Siscawati, M., Adelina, S., Eveline, R., Siscawati, M., Adelina, S., Eveline, R., & Anggriani, S. (2020). Gender Equality and Women Empowerment in The National Development of Indonesia. *Journal of Strategic and Global Studies*, 2(2). <https://doi.org/10.7454/jsgs.v2i2.1021>
- Sopariyanti, P. & A. N. H. (2020). *Madrasah Rahima Untuk Tokoh Agama: Upaya Penghapusan Kekerasan Berbasis Gender* (Ahmad Thohir (ed.)). Rahima.
- Suhra, S. (2018). Kesetaraan Gender Dalam Prespektif Al-Quran Dan Implikasi Terhadap Hukum Islam. *Jurnal Al-Ulum*, 13(2). <https://doi.org/1412-0534>
- Susanto. (2015). Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Budaya Patriarki. *Muwazah*, 7(2).
- Tim Komnas Perempuan. (2021). *Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19*.
- Wadud, A. (1999). *Qur'an And Women: Reading The Sacred Text From a Women's Perspective*. Oxford University Press.
- Wandi, G. (2015). Rekonstruksi Maskulinitas: Menguak Peran Laki-Laki Dalam Perjuangan Kesetaraan Gender. *Kafa'ah: Journal of Gender Studies*, 5(2), 239. <https://doi.org/10.15548/jk.v5i2.110>
- Wijayati, M. (2023). Pelibatan Laki-Laki Sebagai Basis Penyadaran Relasi Setara Dalam Keluarga: Belajar dari Pengalaman Berbagai Komunitas. *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 5(1), 72-84. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/jsga/article/view/5463%0Ahttps://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/jsga/article/download/5463/3146>
- Wijayati, M., Nasrudin, M., Hamidah, T., Oktora, N. Dela, & Muchtar, I. H. (2023). "The New Men": The Rahima's Experiences in the Gender Sensitivity Construction among Marriage Registrar in Lampung Indonesia. *Samarah*. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i3.17666>
- Zuhdi, M. N. (2012). Hermeneutika Al-Qur'an: Tipologi Tafsir Sebagai Solusi dalam Memecahkan Isu-Isu Budaya Lokal Keindonesiaan. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 13(2), 241-262. <https://doi.org/10.14421/esensia.v13i2.740>